



PUTUSAN

Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN;  
Tempat lahir : Nganjuk;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Submber Mulyo RT. 5 RW. 02 Kec. Jogoroto  
Kab. Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/369/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tertanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Drs. Victor A Sinaga, S.H;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-3491/Tg.Prk/08/2024 tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol L-4493-Q;

**Dirampas untuk negara;**

- No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas sikat gigi "oral b";
- 1 (satu) buah HP OPPO;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-3491/Tg.Prk/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkoba jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman, namun sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI

Halaman 3 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa adapun selain itu, sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04718/NNF/2024 atas nama terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. :14418/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 99,390 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika

Halaman 5 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04718/NNF/2024 atas nama terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. :14418/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 99,390 gram;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang

Halaman 7 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman;

- Bahwa adapun selain itu, sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkotika jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi TRI NOFRIANTO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI NOFRIANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan

Halaman 8 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkoba jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari sdr.GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol L-4493-Q;
- No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas sikat gigi "oral b";
- 1 (satu) buah HP OPPO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr.GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkoba jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr.

Halaman 11 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman, namun sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;

- Bahwa benar, adapun selain itu, sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkoba jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04718/NNF/2024 atas nama terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
  - No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I

Halaman 12 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. :14418/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 99,390 gram;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman

Halaman 13 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa GUNARYO BIN SOGUN BIN NGATEMAN** adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri, terungkap bahwa para terdakwa adalah pihak yang melakukan yang tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN menerima telepon melalui aplikasi *whatsapp* dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/151/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 02 Juli 2024) untuk sepakat menerima barang narkotika jenis sabu dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara sistem ranjau yang berada di daerah Sidoarjo, atas permintaan tersebut, terdakwa menyetujuinya dan mendapatkan upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII dengan cara ditransfer ke rekening DANA milik terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB atas permintaan seseorang suruhan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau yang bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo yang disimpan didalam bungkus bekas sikat gigi "Oral B" dan diletakkan didalam Guci (tempat lampu) taman, namun sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa hendak mengambil barang tersebut saksi TRI NOFRIYANTO, SH dan saksi SANY DIKJAYA FITROH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di Kahuripan Nirwana Jl.Kahuripan Raya Babadan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan sebuah bungkus bekas sikat gigi "Oral B" yang didalamnya terdapat kantong plastik berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang masih berada didalam guci (tempat lampu) taman Kahuripan Nirwana, Uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone Oppo didalam genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun selain itu, sebelumnya pada bulan Mei 2024 terdakwa berperan sebagai perantara kurir dari sdr. GALANG ALIAS CAK RII untuk mengirimkan barang narkotika jenis sabu yang berada di daerah Jombang kepada pelanggan sdr. GALANG ALIAS CAK RII yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

Halaman 15 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa GUNARYO ALIAS SOGUN BIN NGATEMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol L-4493-Q;**Dirampas untuk negara;**
  - No. :14418/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 99,420 gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas sikat gigi "oral b";

Halaman 17 Putusan Nomor 1591/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** oleh kami: Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.